

## **BAB 7**

### **PENUTUP**

#### **7.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian “Perbedaan Kadar S100B berdasarkan Derajat Perlukaan menurut Aspek Medikolegal pada Korban Trauma Kepala di IGD RSUP Dr. M. Djamil Padang”, maka dapat disimpulkan:

1. Pasien trauma kepala yang berada di IGD RSUP Dr. M. Djamil Padang tiga perempatnya adalah laki-laki, hampir setengah pasien berusia 12-25 tahun, setengahnya merupakan pasien yang bekerja, hampir seluruh pasien disebabkan kecelakaan lalu lintas, lebih dari setengah pasien merupakan pasien rujukan dari fasilitas lain, sebagian besar pasien memiliki trauma pada bagian tubuh tempat lain selain di kepala, dan tingkat cedera berdasarkan GCS terbanyak adalah cedera kepala ringan.
2. Korban trauma kepala yang berada di IGD RSUP Dr. M. Djamil Padang mempunyai derajat perlukaan terbanyak pada kategori sedang.
3. Tidak terdapat perbedaan kadar S100B pada korban trauma kepala dengan derajat perlukaan ringan, sedang, dan berat.

#### **7.2 Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diajukan guna bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian serupa, yaitu:

1. Dapat melakukan beberapa penelitian atau pengambilan sampel di rumah sakit lainnya seperti rumah sakit tipe B dan C diharapkan kasus cedera kepala yang didapat lebih variatif derajat perlukaannya serta lebih meningkatkan validitas dengan mengambil sampel darah segera mungkin sebelum dilakukan rujukan pasien.
2. Melakukan penelitian yang sama di tempat lainnya dengan sampel mengikuti kriteria inklusi dan eksklusi yang tepat. Diharapkan penelitian dapat dilakukan dengan sampel trauma kepala murni tanpa trauma multipel. Kemudian melakukan perbandingan hasil dari penelitian ini

agar variabel yang dibandingkan sama sehingga lebih mendapatkan hasil penelitian yang dapat dipercaya.

3. Melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kadar S100B berdasarkan jarak waktu cedera sampai ke fasilitas kesehatan dan berdasarkan ada tidaknya trauma selain di kepala.

